

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Dewi Ratrika Rinupa Sejati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 1 December

Accepted : 30 December 2023

Available online : 1 February 2024

KEYWORDS

Arbitrase; Dispute resolution; Badan Arbitrase Nasional Indonesia

CORRESPONDENCE

Nama : Dewi Ratrika Rinupa Sejati

Email : dewiratrikars@student.ums.ac.id

ABSTRACT

Peaceful resolution of disputes is the main goal in the modern legal system. One form of peaceful resolution, namely arbitration, is recognized as an effective way to resolve disputes firmly and bindingly. Arbitration is part of Alternative Dispute Resolution (ADR), which includes various methods of resolution outside of court or litigation. In the context of resolving default disputes, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) is an efficient option. This research aims to analyze the role and benefits of arbitration in handling default disputes, especially those related to BANI. The research method used is normative legal research by collecting and analyzing secondary data such as laws, regulations, arbitration decisions and related literature. The research results show that the default dispute resolution process through BANI involves several steps, including arbitration selection, trial process, and final decision. The advantages of resolving default disputes through BANI include speed, legal certainty through arbitration awards, and the diversity of arbitrators who can provide different points of view in resolving disputes. Based on research findings, the decision of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps is based on Article 3 of Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The judge stated that the District Court did not have the authority to decide disputes between two parties who were bound by an arbitration agreement. This shows that if a dispute occurs, the parties must resolve it through deliberation. If deliberations are unsuccessful, the resolution will be handed over to the Indonesian National Arbitration Board (BANI).



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai putusan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan putusan final, tetap, dan mengikat para pihak yang terlibat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Memi (2017) dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan”. Penelitian ini menjelaskan mengenai Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain, perkara ini juga diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis yaitu tentang proses penyelesaian sengketa

melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun, penelitian ini pula memiliki perbedaan yakni pada objek penelitiannya.

Pengertian sengketa dalam pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari fungsi sistem hukum dalam menangani konflik di antara pihak-pihak yang berselisih (Yusriana, 2021). Dalam kajian ini, perkara wanprestasi antara Ronald Sunrise dan PT Bali Trikarsa yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A (Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps) menghadirkan pandangan yang menarik terkait dengan metode penyelesaian alternatif. Keputusan hakim yang menolak gugatan penggugat untuk mengadili tergugat, dengan alasan penyelesaian sengketa perlu dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menjadi sorotan dalam upaya mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam menangani sengketa, khususnya kasus wanprestasi (Maharani et al., 2020). Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) (Usmani, 2012).

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tertentu dan mendorong penyelesaian melalui arbitrase menunjukkan perkembangan dalam pendekatan penyelesaian konflik. Hal ini memicu ketertarikan untuk lebih memahami peran serta keefektifan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam menangani sengketa wanprestasi, serta bagaimana hukum mengatur penyelesaian sengketa bagi pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tahun 1977 sebagai badan independen yang bertujuan untuk menyediakan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase. BANI memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia karena menawarkan prosedur yang cepat, efektif, dan terjamin keadilan (Harahap, 2004).

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI menawarkan sejumlah keuntungan bagi para pihak yang terlibat. BANI menyediakan proses yang cepat dan efisien (Faisal & Basniwati, 2017). Dalam sistem peradilan konvensional, penyelesaian sengketa wanprestasi seringkali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam arbitrase BANI, sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, karena prosesnya lebih terfokus dan terstruktur. BANI menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi. Keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase BANI mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat,

karena mereka tahu bahwa keputusan yang diberikan akan dihormati dan dilaksanakan. Selain itu, BANI juga memiliki reputasi yang baik sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang profesional dan adil. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para pihak bahwa sengketa mereka akan ditangani dengan baik (Rasyid, 2011). BANI memiliki jaringan arbitrator yang luas, terdiri dari para ahli dan praktisi hukum yang berpengalaman di berbagai bidang. Arbitrator adalah orang-orang yang bertindak sebagai hakim dalam proses arbitrase. Hal ini memastikan bahwa arbitrator yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi (Rasyid, 2011). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi secara alternatif melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Rasyid, 2011). Tujuan metode ini adalah untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang berlaku terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pendekatan ini melibatkan analisis hukum secara sistematis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan peraturan BANI. Metode dilakukan dengan identifikasi dan pengumpulan peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk memahami substansi dan prosedur penyelesaian sengketa. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau kendala dalam penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI. Metode penelitian normatif juga melibatkan pendekatan interpretatif terhadap peraturan hukum. Interpretasi ini bertujuan untuk memahami tujuan legislator dalam mengatur penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI, serta untuk mengidentifikasi ruang lingkup, kewenangan, dan batasan dari arbitrase BANI dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Hasil analisis dokumen dan interpretasi peraturan hukum akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI (Marzuki, 2011).

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian sengketa wanprestasi secara alternatif melewati badan arbitrase nasional Indonesia

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang didefinisikan oleh penggunaan prosedur damai yang dianggap sesuai, serta berfungsi sebagai cara yang dapat menjamin penyelesaian sengketa secara hukum dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (Khasanah, 2018; Wardana & Imanullah, 2022). Istilah arbitrase sendiri

merupakan bagian dari kategori yang lebih luas, yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), mencakup berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan formal (Gunarsa, 2019). Dalam konteks ADR, arbitrase menjadi salah satu opsi yang diakui secara global sebagai metode yang efektif untuk mengakhiri sengketa dengan menghindari litigasi. Dalam proses arbitrase, pihak yang terlibat sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga, yaitu arbitrator, yang kemudian akan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Dengan demikian, arbitrase memberikan alternatif yang cepat dan efisien untuk menyelesaikan perselisihan, meminimalkan kerumitan proses, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai bagian dari ADR, arbitrase juga mencerminkan semangat penyelesaian sengketa yang bersifat kolaboratif dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi formal di pengadilan.

Arbitrase merupakan suatu prosedur damai yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang dianggap sesuai, memberikan keputusan hukum yang bersifat final dan mengikat (Lestari, 2019). Konsep arbitrase termasuk dalam kategori Alternative Dispute Resolution (ADR), yang merupakan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan atau litigasi formal. Arbitrase mendapat pengakuan sebagai mekanisme yang efektif dalam menangani sengketa di luar yurisdiksi peradilan, seperti yang diakui oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, lembaga tinggi dalam sistem peradilan, mengakui peran penting arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar wilayah hukum peradilan konvensional. Pengakuan ini menegaskan bahwa arbitrase bukan hanya sebuah alternatif, tetapi juga merupakan suatu metode yang dihargai dalam menangani sengketa dengan cara yang lebih cepat dan efisien, tanpa harus melibatkan proses litigasi yang panjang. Yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi landasan hukum kuat yang menegaskan legitimasi dan peran strategis arbitrase dalam menawarkan solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Dengan demikian, arbitrase tidak hanya memberikan alternatif penyelesaian yang efektif, namun juga mendapatkan pengakuan dan dukungan lembaga peradilan tinggi, memberikan legitimasi dan kepastian hukum pada praktik ini di dalam sistem hukum (Ariprabowo & Nazriyah, 2018).

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar ranah yurisdiksi peradilan telah memperoleh pengakuan yang substansial menurut yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode ini mencakup beragam prosedur damai yang menghasilkan keputusan hukum final dan mengikat. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang tergabung dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah arbitrase. Arbitrase dapat diterapkan melalui lembaga arbitrase institusional, di mana prosesnya didukung oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Contohnya adalah "International Court of Arbitration yang dikelola oleh International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Kuala Lumpur Regional Arbitration Centre (KLRAC), serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)". Melalui lembaga-lembaga ini, proses arbitrase dilakukan dengan mengikuti pedoman dan prosedur yang telah

ditetapkan, memberikan landasan yang konsisten dan terstruktur bagi penyelesaian sengketa di tingkat internasional maupun regional, seperti juga di Indonesia (Ariprabowo & Nazriyah, 2018).

Dalam penyelesaian sengketa perjanjian arbitrase di Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps, menunjukkan bahwa majelis hakim mengacu pada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal ini berdasarkan Pasal 18 dalam perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Pihak penggugat yang berargumen bahwa perjanjian belum ditandatangani oleh seluruh pihak tidak terbukti, sehingga alasan penggugat dianggap tidak relevan. Sebagai konsekuensinya, eksepsi hukum tergugat dikabulkan, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini (Maharani et al., 2020).

Dalam pengadilan pada tanggal 8 Mei 2017, hakim memutuskan untuk menyetujui gugatan dari tergugat, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan untuk mendalami sengketa tersebut, dan memberikan denda biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 776.000. Akibat hukum dari putusan ini mengharuskan para tergugat dan penggugat untuk menyelesaikan perkara melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI). Diketahui bahwa pihak yang menang dalam putusan adalah tergugat, sehingga tergugat harus membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,00 (Maharani et al., 2020). Putusan mejelis hakim menunjukkan peran penting dalam kontribusi hukum dan kemakmuran. Hakim diharapkan memutuskan dengan hati-hati, netral, mutlak, dan final. Ketika menetapkan vonis, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dari perspektif aturan yang berlaku dan melihat konsekuensi dari keputusan tersebut. Keterampilan luas hakim diperlukan karena tanggung jawabnya dalam memahami fakta di masyarakat serta memahami dengan mendalami isi dari putusan tersebut. Diharapkan putusan hakim dapat menjaga keadilan agar tidak menimbulkan ketidakadilan di antara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan terkait kepemilikan, penggunaan, atau hak-hak atas wanprestasi di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI melibatkan beberapa tahapan yang berurutan, termasuk pemilihan arbitrase, persidangan arbitrase, dan pengambilan keputusan arbitrase (Situmorang, 2017). Salah satu keuntungan utama dari penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI adalah proses yang cepat dan efisien. Dalam sistem peradilan konvensional, penyelesaian sengketa wanprestasi seringkali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam arbitrase BANI, sengketa dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, karena prosesnya lebih terfokus dan terstruktur. Hal ini mengurangi ketidakpastian dan memungkinkan para pihak untuk segera mendapatkan keputusan yang final. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI juga menawarkan

kepastian hukum yang lebih tinggi. Keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase BANI mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum (Andriansyah, 2014). Keberagaman dan keahlian arbitrator yang ada di BANI juga merupakan keuntungan penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Arbitrator BANI terdiri dari para ahli dan praktisi hukum yang berpengalaman di berbagai bidang, termasuk bidang hukum keperdataan. Hal ini juga membantu memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan berbagai perspektif yang adil.

Namun, meskipun penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI memiliki banyak keuntungan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Selain itu, aksesibilitas terhadap BANI juga perlu ditingkatkan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan finansial. BANI dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lain untuk menyediakan layanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Upaya ini akan memastikan bahwa manfaat dari penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak yang terlibat.

Kekuatan hukum putusan arbitrase dalam hukum Indonesia

Dalam hukum Indonesia, kekuatan hukum yang terdapat pada putusan arbitrase jauh lebih terdefinisi dan kuat jika dibandingkan dengan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan, artinya, memiliki kekuatan eksekutorial yang serupa. Lebih dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 54 secara jelas dan tegas mengatur bahwa dalam format putusan arbitrase wajib ada sebuah pernyataan yang menandakan otoritas keputusan tersebut, yakni, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian, esensi atau wibawa dari kepala putusan arbitrase sepadan dengan wibawa putusan yang diberikan oleh pengadilan. Ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan dari lembaga peradilan, menegaskan legitimasi dan keberlakuan hukumnya (Abdurrasyid, 2002).

Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Undang-Undang ini menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final, menyiratkan bahwa setelah dikeluarkan, putusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau dibatalkan, memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, kekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh putusan arbitrase berarti bahwa implementasi dan pelaksanaan keputusan tersebut dapat dilakukan tanpa hambatan berarti. Penemuan ketentuan ini di dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan

legitimasi yang jelas terhadap peran arbitrase, khususnya dalam menangani sengketa wanprestasi. Dalam konteks Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), lembaga ini menjadi saluran yang efektif untuk penyelesaian sengketa wanprestasi, dengan putusan arbitrase yang dihasilkannya memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, para pihak yang memilih BANI sebagai forum arbitrase dapat mengandalkan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial dari putusan yang dikeluarkan. Dengan demikian, Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan pentingnya arbitrase sebagai alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa wanprestasi di Indonesia. Kedudukan hukum yang kuat, kepastian, dan keterlibatan lembaga arbitrase seperti BANI memberikan solusi yang efisien dan dapat diandalkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa secara damai dalam sistem hukum modern (T, 2011).

Arbitrase, dibandingkan dengan jalur pengadilan tradisional, memiliki serangkaian keuntungan yang signifikan. Salah satunya adalah proses penyelesaian yang cenderung lebih cepat. Melalui arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dapat menghindari jadwal sidang yang padat dan terkadang lambat di pengadilan konvensional. Selain itu, arbitrase menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi karena prosesnya tidak terbuka untuk umum seperti sidang pengadilan. Keunggulan lainnya adalah pilihan untuk memiliki arbitrator yang ahli dalam bidang khusus yang relevan dengan sengketa tersebut. Dalam kasus arbitrase, para pihak dapat memilih para arbitrator yang memiliki pengetahuan mendalam dalam masalah yang sedang disengketakan, memastikan keputusan yang lebih terperinci dan kompeten. Arbitrase juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian, memberikan kesempatan untuk mengatur prosedur yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini kontras dengan aturan yang lebih kaku yang biasanya ada dalam pengadilan konvensional. Dengan demikian, keuntungan-keuntungan ini menjadikan arbitrase sebagai opsi yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki (Memmi, 2017).

Menurut Purwosutjipto, Arbitrase mempunyai keunggulan signifikan dalam proses penyelesaian sengketa karena memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat daripada pengadilan konvensional. Prosesnya seringkali lebih singkat karena tidak terikat pada jadwal sidang tetap yang harus mengikuti antrian pengadilan. Dalam pengadilan, proses seringkali memakan waktu yang cukup lama karena harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk penjadwalan yang mungkin terhambat oleh beban kerja pengadilan. Namun, dalam arbitrase, para pihak dapat menentukan jadwal mereka sendiri, termasuk waktu dan tempat persidangan. Hal ini memungkinkan proses arbitrase untuk berlangsung dengan lebih efisien dan cepat karena tidak terbatas oleh aturan yang kaku seperti di pengadilan. Oleh karena itu, kecepatan dalam penyelesaian sengketa menjadi salah satu keuntungan utama dalam menggunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak untuk mendapatkan keputusan

dengan lebih cepat daripada melalui proses pengadilan yang tradisional (Purwosutjipto, 1988).

Meskipun demikian, arbitrase juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangan utama adalah kurangnya unsur finalitas yang dapat mengakibatkan proses berlarut-larut dan menambah biaya. Selain itu, arbitrase mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa para pihak untuk mencapai penyelesaian, dan keterbatasan dalam memanggil barang bukti dan saksi dapat mempengaruhi proses pengumpulan informasi yang diperlukan. Terdapat pula kelemahan lain, seperti kurangnya kekuatan dalam penegakan hukum dan pelaksanaan keputusan, serta potensi untuk menyembunyikan perselisihan dari perhatian publik. Selain itu, keputusan arbitrase mungkin tidak memiliki sistem "precedent", yang dapat mengakibatkan keputusan yang saling bertentangan dan kurangnya arah bagi kasus serupa di masa depan. Fleksibilitas arbiter juga dapat menjadi dua mata pisau, karena sementara memberikan keleluasaan, namun dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan baik kelebihan maupun kelemahan yang terkait dengan pendekatan ini (Purwosutjipto, 1988).

Kekuatan hukum putusan arbitrase didasarkan pada prinsip-prinsip dasar arbitrase yang diakui oleh hukum Indonesia. Prinsip utama tersebut adalah prinsip finalitas, yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Oleh karena itu, setelah putusan arbitrase diberikan, para pihak harus mentaati dan melaksanakan putusan tersebut. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti dapat dilaksanakan secara langsung tanpa harus melalui proses pengadilan yang lebih lanjut. Selain itu, kekuatan hukum putusan arbitrase juga didukung oleh prinsip kompetensi-kompetensi, yaitu bahwa arbitrator memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang menjadi objek arbitrase. Para pihak yang telah sepakat untuk menjalani arbitrase harus mengakui dan menghormati keputusan yang diberikan oleh arbitrator yang telah mereka pilih. Indonesia telah menjadikan Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai landasan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase. Keanggotaan Indonesia dalam konvensi tersebut sejak tahun 1981 memberikan kerangka kerja yang penting bagi pengakuan dan penerapan putusan arbitrase internasional di wilayahnya. Konvensi New York memberikan kepastian hukum dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara lain, memfasilitasi pengakuan global atas kekuatan hukum putusan tersebut, dan menegaskan bahwa setiap negara anggota harus mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase dari negara-negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi. Melalui keterlibatan dalam konvensi ini, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi putusan arbitrase internasional, menciptakan landasan hukum yang solid untuk pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, serta memperkuat posisinya sebagai lingkungan yang ramah terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional (Purwosutjipto, 1988).

Namun, meskipun putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang kuat, ada beberapa pengecualian dan batasan yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat melanggar ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Jika putusan arbitrase dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut, pengadilan dapat membatalkan atau menolak mengakui putusan tersebut. Selain itu, kekuatan hukum putusan arbitrase juga dapat dipengaruhi oleh prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses arbitrase. Undang-Undang Arbitrase dan peraturan lainnya mengatur persyaratan dan tata cara arbitrase yang harus diikuti oleh para pihak. Jika terdapat pelanggaran dalam prosedur atau persyaratan tersebut, putusan arbitrase dapat dinyatakan tidak sah atau tidak dapat ditegakkan secara hukum. Dalam hal ini, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia juga dapat menghadapi tantangan praktis. Terkadang, para pihak yang kalah dalam arbitrase dapat mencoba menghindari pelaksanaan putusan dengan berbagai cara, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk mempertanyakan keabsahan putusan tersebut. Oleh karena itu, peran pengadilan dalam mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan putusan arbitrase sangat penting untuk memastikan kekuatan hukum putusan tersebut (Widjaja, G., & Adrian, 2008).

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah sebuah bentuk prosedur damai yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat. Arbitrase termasuk dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar proses peradilan atau litigasi. Arbitrase dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase institusional atau secara ad hoc, dan perjanjian arbitrase memberikan wewenang mutlak kepada majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam, putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps didasarkan pada Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antara dua belah pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi perselisihan, pihak-pihak harus menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak berhasil, penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui BANI memiliki keuntungan seperti kecepatan, kepastian hukum, dan keberagaman arbitrator. Dengan demikian, arbitrase merupakan alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa wanprestasi. Dengan kecepatan, kepastian hukum, dan keberagaman arbitrator, arbitrase melalui lembaga seperti BANI dapat memberikan solusi yang adil dan efisien bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Daftar Pustaka

Abdurrasyid, H. P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Fikahati

Aneska.

- Andriansyah, M. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Cita Hukum.*, 1(2).
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701. <https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Faisal, M., & Basniwati, A. D. (2017). Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2(4), 279–289.
- Gunarsa, S. M. (2019). Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Keberatan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Sasi*, 25(2), 160. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.197>
- Harahap, M. Y. (2004). *Arbitrase Ditinjau dari Rv, Peraturan Prosedur Bani ICSID dll*. Sinar Grafika.
- Khasanah, K. (2018). Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 37–52. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685>
- Lestari, R. (2019). Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Yang Memuat Klausula Arbitrase. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1440>
- Maharani, N. M. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 119–123. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1615.119-123>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Memi, C. (2017). Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 61 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 290, TLN No. 6599*.
- Purwosutjipto. (1988). Pengertian Pokok Hukum Dagang. Jambatan, Jakarta. In Soemali, L. N. Y. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan. *Jurnal Hukum*, XVIII(18).
- Rasyid, P. A. (2011). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Fikahati Aneska.
- Situmorang, M. (2017). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 309. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.309-320>
- T, R. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Usmani, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.

- Wardana, A. A., & Imanullah, B. N. (2022). RETRACTED: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.491>
- Widjaja, G., & Adrian, M. (2008). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa*. Kencana Prenada Media Group.
- Yusriana, Y. (2021). Analisis Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Terhadap Konflik Antara Nasabah Dengan Pihak Bank. *Juripol*, 4(1), 217–226. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11035>